

ABSTRAK

Dalam penulisan Skripsi ini penulis mengambil judul “*Penanggulangan Pencatatan Pernikahan Dini dalam Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Apa penyebab penanggulangan pencatatan pernikahan bagi pasangan tersebut? (2) Bagaimana Penanggulangan pencatatan pernikahan dini di dalam tinjauan yuridis dan Islam?

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research*. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara secara langsung yakni mengumpulkan data dengan cara mencatat hal yang menjadi sumber data dari hasil wawancara.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyebab adanya penangguhan pencatatan pernikahan dini bagi pasangan adalah faktor ekonomi, faktor sosial faktor psikologis, Faktor buta hukum, faktor hamil diluar nikah.

Penanggulangan Didalam hukum Positif bahwa UU No.1 Tahun 1974 tentang Pencatatan Perkawinan ini, Setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yaitu di dalam pasal 2 ayat (2) dan UU No.1 Tahun 1974.\

Sedangkan Penangguhan pencatatan pernikahan didalam Islam tidak ada hanya saja dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal itu adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun syarat dan rukun merupakan perbuatan hukum yang sangat dominan menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, perlu diketahui bahwa banyak mudharat yang ditimbulkan atas desakan untuk melangsungkan penangguhan pencatatan pernikahan dini meskipun juga ada sisi positifnya. Masyarakat harus tahu bahwa Undang-Undang memberi batasan usia dibolehkannya menikah. Hal ini untuk meredam banyaknya penangguhan pencatatan pernikahan dini semakin marak.